



PUTUSAN
Nomor 181/PkLBM/2016/PN.Djb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap	: SITI HADJAH Ais TUEH Binti SARDIN.
Tempat Lahir	: Sampit.
Umur/Tgl.Lahir	: 30 tahun / 03 April 1988.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Golf Gang. Muchlisin 1 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarnegara / Jl. Golf Gang Dewantara Rt. 02 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarnegara.
Ag a m a	: I s l a m.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan	: SMA (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara 3 Mei 2016 sampai 1 Juni 2016
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses penidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 161/Pid.B/ 2016/PN. Bjb, tanggal 4 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 161/Pid.B/2016/PN. Bjb, tanggal 4 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SITI HADJAH Als TUEH Binti SARDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan Kepolisian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam delikwan Keempat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI HADJAH Als TUEH Binti SARDIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gergaji besi ;
 - 2 (dua) buah kunci pass 14-17 ;
 - 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol DA 6618 BAT dengan Noka : MH1JFF115EK304825 dan Nolin : JFF1E-1359811 beserta STNKnya ;
 - 5 (lima) batang besi panjang 23 (dua puluh tiga) Cm ;
 - 2 (dua) batang kayu Ulin panjang 70 (tujuh puluh) Cm ;
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih ;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara An. AGUS

Bin SUTIONO, dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa **SITI HADJAH Als TUEH Binti SARDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan begitulah pula dengan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Memimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : 39/BB/ Epp.2/2/2016 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SITI HADJAH Als TJEH Binti SARDIN pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Ruang Tahanan Kantor Polsek Banjarbaru Barat Jl. A Yani Km. 22,6 Kec. Liang Anggap Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang mengadili, "meneka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) tersangkut dalam perkara Pencurian dengan kekerasan serta pemerkosaan dan ditahan pada tingkat penyidikan diutan POLSEK Banjarbaru Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/93/01/2015/Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sdk/107/001/2015/ Reskrim tanggal 23 Desember 2015. Pada tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa (siti saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim)) datang membesuk saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) di ruang tahanan Polsek Banjarbaru Barat dan pada saat membesuk tersebut saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada Terdakwa kalau saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) ingin kabur dan meminta dibawakan gergaji besi dan kunci 14. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa pergi ke toko bangunan dan membeli 2 (dua) buah gergaji besi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2016 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa datang membesuk dan memberitahukan kalau Terdakwa sudah membeli gergaji besi dan Terdakwa berkata kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) kuya apa lalu saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang liti aja pokoknya dibawa aja dan kalau situasinya aman dari sepi masuklah aja gergaji dan kunci pass 14 lewat jurai sel belakang melalui area parkir Polsek, kemudian Terdakwa bilang iya dan karena pembesuknya banyak dan ruangan sempit kemudian Terdakwa pamit



pulang. Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa membawa dari rumah 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 dengan cara Terdakwa memasukkannya ke dalam jok sepeda motor menuju kantor POLSEK Banjarbaru Barat dan setelah sampai di area parkir kantor POLSEK Banjarbaru Barat saat itu Terdakwa melihat situasi tempat tersebut sepi dan aman, lalu Terdakwa langsung meletakkan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 di jeruji sel melalui tempat parkir di belakang ruang tahanan POLSEK Banjarbaru Barat untuk memberikan bantuan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) untuk merusak jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam POLSEK Banjarbaru Barat membesuk saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bahwa 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 sudah diaruh atau ditarikkan Terdakwa di jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dan kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi HENDRY STYAWAN melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) merusak jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dengan cara menggergaji jeruji besi kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang tolong kamu didepan kalau ada petugas tolong padahi aku lalu saksi HENDRY STYAWAN duduk santai didepan pintu sel tahanan untuk mengawasi apakah ada petugas yang masuk untuk kontrol atau tidak. Dan sekitar jam 02.00 wita dihari (hari Jumat dihari tanggal 12 Februari 2016) saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang aku mau istirahat gantian kemudian saksi HENDRY STYAWAN bergantian menggergaji jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dan saat itu jeruji sel tahanan yang saksi HENDRY STYAWAN gergaji 1 (satu) buah saja dan saat istirahat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bergantian duduk mengawasi saksi HENDRY STYAWAN didepan pintu sel tahanan, saat itu saksi HENDRY STYAWAN menggergaji petan-petan dengan menggunakan gergaji besi tersebut sambil disiram air dan selanjutnya bergantian dengan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) hingga pukul 05.00 wita dan pada hari pertama tersebut baru 2 (dua) buah jeruji besi sel tahanan terpotong namun tidak sampai terpotong semuanya, hanya bagian bawah saja yang terpotong dan bagian atasnya tidak. Dan sebelum istirahat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang lanjutan besok malam selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) dan saksi HENDRY STYAWAN langsung tidur.

- Kemudian dihari kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi HENDRY STYAWAN menjaga didepan tv dan saksi AGUS Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUTIONO (Aim) menggergaji lagi jeruji besi ventilasi tahanan Polsek Banjarbaru Barat dan pada saat itu saksi MUHAMMAD RIZAL ikut melihat tv dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) menggergaji sampai hari Sabtu dinihari tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 14.00 wita dan selama saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) menggergaji saksi HENDRY STYAWAN yang mengawasinya dan pada saat itu juga saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN ... sudah putus 2 (dua) guring ai lagi.

- Kemudian pada hari terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN ... aku mau menggawi setumat lagi dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) mulai menggergaji dan saksi HENDRY STYAWAN berjaga-jaga didepan pintu sel sendiri saja, setelah saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) merusak atau memotong keseluruhan jeruji besi sel tahanan tersebut kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN sekitar jam 03.00 wita sudah terpotong semuanya, kemudian saksi HENDRY STYAWAN cek dan lihat, ternyata benar semua sudah terpotong dan saksi HENDRY STYAWAN melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) memakai sepatu kemudian menelpon Terdakwa (istri saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim)) dan saksi HENDRY STYAWAN langsung masuk kamar mandi untuk mandi dan setelah mandi kemudian saksi HENDRY STYAWAN di suruh saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) untuk mengambil ember, sementara saksi MUHAMMAD RIZAL duduk santai dan saksi MUHAMMAD SAID (ditahan pada tingkat penyidikan di tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dalam perkara tindak pidana pencurian) masih shalat dan tahanan lain masih tidur. Dan selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) langsung memakai jaket dan langsung membuka atau memutar baut penjepit jeruji sel yang terbuat dari kayu ulin dan kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN ... Kang ambilkan ember di wc kemudian saksi HENDRY STYAWAN ambilkan ember di wc dan langsung diserahkan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim), selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) yang pertama kali keluar melalui jeruji sel dengan ember sebagai pijakan, setelah saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) keluar saksi MUHAMMAD SAID yang baru saja selesai shalat dan tiba-tiba langsung ikut keluar dari sel yang rusak atau yang telah digergaji kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL ikut keluar juga dan baru saksi HENDRY STYAWAN ikut keluar dari sel tahanan Polsek Banjarbaru Barat melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya menerima SMS dari saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) dimana Terdakwa diminta datang untuk menunggu saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) di depan makam namun karena Terdakwa tidak berani lalu



Terdakwa menunggu didepan toko Alfamart sebelah kantor POLSEK Banjarbaru Barat sambil melihat dan mengamati apakah saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) sudah sampai di toko Alfamart atau belum dan pada saat Terdakwa melintas didepan kantor POLSEK Banjarbaru Barat, Terdakwa melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) dibelakang kantor POLSEK Banjarbaru Barat di dekat rumah doketr saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) melambatkan tangan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi pertolongan saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) untuk melarikan diri dari Sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat pada saat sepeda motor berjalan tiba-tiba saksi MUHAMMAD SAID ikut naik pada bagian belakang sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa membonceng atau membawa saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) dan saksi MUHAMMAD SAID melintas dekat Asrama Polisi tembus jalan samping Alfamart dekat Kantor POLSEK Banjarbaru Barat menuju Jalan Golf dan ditempat tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan pulang kerumah. Kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID pergi menuju kearah Hulu Sungai, sedangkan saksi HENDRY STYAWAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZAL lari kearah pal 8 menuju kerumah orang tua saksi HENDRY STYAWAN di daerah Kelayan 8.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi DENI RAHMAN anggota Kepolisian dari POLSEK Banjarbaru Barat di rumah Terdakwa di Jl. Golf Gg. Muchlisin Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor POLSEK Banjarbaru Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa memberikan bantuan dengan menyerahkan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) tersebut mengakibatkan jeruji besi sel tahanan milik POLSEK Banjarbaru Barat rusak terpotong sehingga tidak dapat dipakai lagi.

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

— Bahwa ia terdakwa SITI HADJAH Als TJEH Binti SARDIN pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Ruang Tahanan Kantor Polsek Banjarbaru Barat Jl. A Yani Km. 22,6 Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang



berwenang mengadakan, "menaka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) tersangkut dalam perkara Pencurian dengan kekerasan serta pemerkosaan dan dibawa pada tingkat penyidikan di rutan POLSEK, Banjarbaru Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/9300/2015/Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidk/107/XII/2015/ Reskrim tanggal 23 Desember 2015. Pada tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa (sbi saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim)) datang membesuk saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) di ruang tahanan Polsek Banjarbaru Barat dan pada saat membesuk tersebut saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada Terdakwa kalau saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) ingin kabur dan meminta dibawakan gergaji besi dan kunci 14. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa pergi ke toko bangunan dan membeli 2 (dua) buah gergaji besi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa datang membesuk dan memberitahukan kalau Terdakwa sudah membeli gergaji besi dan Terdakwa berkata kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) kays apa lalu saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang lti aja pokoknya dibawa aja dan kalau situasinya aman dan sepi masukkan aja gergaji dan kunci pass 14 lewat jeruji sel belakang melalui area parkir Polsek, kemudian Terdakwa bilang iya dan karena pembesuknya banyak dan ruangan sempit kemudian Terdakwa pamit pulang. Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa membawa dari rumah 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 dengan cara Terdakwa memasukkannya ke dalam jok sepeda motor menuju kantor POLSEK Banjarbaru Barat dan setelah sampai di area parkir kantor POLSEK Banjarbaru Barat saat itu Terdakwa melihat situasi tempat tersebut sepi dan aman, lalu Terdakwa langsung meletakkan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 di jeruji sel melalui tempat parkir di belakang ruang tahanan POLSEK Banjarbaru Barat untuk memberikan bantuan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) untuk masuk jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam POLSEK Banjarbaru Barat membesuk saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bahwa 2 (dua) buah gergaji besi dan 2



- (dua) buah kunci pada 14 sudah ditaruh atau diletakkan Terlebih di jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dan kemudian Terlebih pulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2018 sekitar jam 23.00 wita saksi HENDRY STYAWAN melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) masuk jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dengan cara menggergaji jeruji besi kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang tolong kamu didepan kalau ada petugas tolong padahi aku lalu saksi HENDRY STYAWAN duduk santai didepan pintu sel tahanan untuk mengawasi apakah ada petugas yang masuk untuk kontrol atau tidak. Dan sekitar jam 02.00 wita dihari (hari Jumat dihari tanggal 12 Februari 2018) saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang aku mau istirahat gantian kemudian saksi HENDRY STYAWAN bergantian menggergaji jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dan saat itu jeruji sel tahanan yang saksi HENDRY STYAWAN gergaji 1 (satu) buah saja dan saat istirahat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bergantian duduk mengawasi saksi HENDRY STYAWAN didepan pintu sel tahanan, saat itu saksi HENDRY STYAWAN menggergaji pelan-pelan dengan menggunakan gergaji besi tersebut sambil disiram air dan selanjutnya bergantian dengan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) hingga pukul 05.00 wita dan pada hari pertama tersebut baru 2 (dua) buah jeruji besi sel tahanan terpotong namun tidak sampai terpotong semuanya, hanya bagian bawah saja yang terpotong dan bagian atasnya tidak. Dan sebelum istirahat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang lanjutan besok malam selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) dan saksi HENDRY STYAWAN langsung tidur.
- Kemudian dihari kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2018 sekitar jam 23.00 wita saksi HENDRY STYAWAN menjaga didepan tv dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) menggergaji lagi jeruji besi ventilasi tahanan Polsek Banjarbaru Barat dan pada saat itu saksi MUHAMMAD RIZAL ikut melihat tv dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) menggergaji sampai hari Sabtu dihari tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 14.00 wita dan selama saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) menggergaji saksi HENDRY STYAWAN yang mengawasinya dan pada saat itu juga saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN sudah putus 2 (dua) guring ai lagi.
- Kemudian pada hari terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 23.00 wita saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN aku mau menggawi seluruh lagi dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) mulai menggergaji dan saksi HENDRY STYAWAN berjaga-jaga didepan pintu sel sendiri saja, setelah saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) masuk atau



memotong keseluruhan jeruji besi sel tahanan tersebut kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN sekitar jam 03.00 wita sudah terpotong semuanya, kemudian saksi HENDRY STYAWAN cek dan lihat, ternyata benar semua sudah terpotong dan saksi HENDRY STYAWAN melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) memakai sepatu kemudian menepon Terdakwa (satri saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim)) dan saksi HENDRY STYAWAN langsung masuk kamar mandi untuk mandi dan setelah mandi kemudian saksi HENDRY STYAWAN di suruh saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) untuk mengambil ember, sementara saksi MUHAMMAD RIZAL duduk santai dan saksi MUHAMMAD SAID (ditahan pada tingkat penyidikan di rutan POLSEK Banjarbaru Barat dalam perkara tindak pidana pencurian) masih shalat dan tahanan lain masih tidur. Dan selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) langsung memakai jaket dan langsung membuka atau memutar baut pengopit jeruji sel yang terbuat dari kayu ulin dan kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang ambilkan ember di wc kemudian saksi HENDRY STYAWAN ambilkan ember di wc dan langsung diserahkan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim), selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) yang pertama kali keluar melalui jeruji sel dengan ember sebagai pijakan, setelah saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) keluar saksi MUHAMMAD SAID yang baru saja selesai shalat dan tiba-tiba langsung ikut keluar dari sel yang rusak atau yang telah digergaji kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL ikut keluar juga dan baru saksi HENDRY STYAWAN ikut keluar dari sel tahanan Polsek Banjarbaru Barat melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya menerima SMS dari saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) dimana Terdakwa diminta tolong untuk menunggu saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) di depan makam namun karena Terdakwa tidak berani lalu Terdakwa menunggu di depan toko Alfamart sebelah kantor POLSEK Banjarbaru Barat sambil melihat dan mengamati apakah saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) sudah sampai di toko Alfamart atau belum dan pada saat Terdakwa melintas di depan kantor POLSEK Banjarbaru Barat, Terdakwa melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) dibelakang kantor POLSEK Banjarbaru Barat di dekat rumah dekat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) melambatkan tangan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi pertolongan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) untuk melarikan diri dari Sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat pada saat sepeda motor berjalan tiba-tiba saksi MUHAMMAD SAID ikut naik pada bagian belakang sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa memboncong atau membawa saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) dan saksi MUHAMMAD SAID melintas dekat Asrama Polisi tembus jalan samping Alfamart dekat Kantor POLSEK



Banjarnbaru Barat menuju Jalan Golf dan ditempat tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan pulang kerumah. Kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID pergi menuju kearah Hulu Sungai, sedangkan saksi HENDRY STYAWAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZAL lari kearah pal 6 menuju kerumah orang tua saksi HENDRY STYAWAN di daerah Kelayan B.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi DENI RAHMAN anggota Kepolisian dari POLSEK Banjarnbaru Barat di rumah Terdakwa di Jl. Golf Gg. Muchlisin Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarnbaru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor POLSEK Banjarnbaru Barat untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa memberikan bantuan dengan menyerahkan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) tersebut mengakibatkan jeruji besi sel tahanan milik POLSEK Banjarnbaru Barat rusak terpotong sehingga tidak dapat dipakai lagi.

— Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 56 ka-1 KUHP.

ATAU

Ketiga:

— Bahwa ia terdakwa SITI HADJIAH Als TJEH Binti SARDIN pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di belakang Kantor Polsek Banjarnbaru Barat Jl. A Yani Km. 22,6 Kec. Liang Anggang Kota Banjarnbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnbaru yang berwenang mengadili, "dengan sengaja melepaskan atau memberi perolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) tersangkut dalam perkara Pencurian dengan kekerasan serta pemerkosaan dan ditahan pada tingkat penyidikan diurut POLSEK Banjarnbaru Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/93/XII/2015/Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidk/107/XII/2015/ Reskrim tanggal 23 Desember 2015. Pada tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa (istri saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim)) datang membesuk saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) di ruang tahanan Polsek Banjarnbaru Barat dan pada saat



membesuk tersebut saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) bilang kepada Terdakwa kalau saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) ingin kabur dan meminta dibawakan gergaji besi dan kunci 14. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa pergi ke toko bangunan dan membeli 2 (dua) buah gergaji besi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa datang membesuk dan memberitahukan kalau Terdakwa sudah membeli gergaji besi dan Terdakwa berkata kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) kaya apa lalu saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) bilang leri aja pokoknya dibawa aja dan kalau situasinya aman dan sepi masukkan aja gergaji dan kunci pass 14 lewat jeruji sel belakang melalui area parkir POLSEK, kemudian Terdakwa bilang Iya dan karena pembesuknya banyak dan ruangan sempit kemudian Terdakwa pamit pulang. Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa membawa dari rumah 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 dengan cara Terdakwa memasukkannya ke dalam jok sepeda motor menuju kantor POLSEK Banjarbaru Barat dan setelah sampai di area parkir kantor POLSEK Banjarbaru Barat saat itu Terdakwa melihat situasi tempat tersebut sepi dan aman, lalu Terdakwa langsung meletakkan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 di jeruji sel melalui tempat parkir di belakang ruang tahanan POLSEK Banjarbaru Barat untuk memberikan bantuan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) untuk merusak jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam POLSEK Banjarbaru Barat membesuk saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) bahwa 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 sudah ditaruh atau diletakkan Terdakwa di jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dan kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi HENDRY STYAWAN melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) merusak jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dengan cara menggergaji jeruji besi kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang tolong kamu didepan kalau ada petugas tolong padahi aku lalu saksi HENDRY STYAWAN duduk santai didepan pintu sel tahanan untuk mengawasi apakah ada petugas yang masuk untuk kontrol atau tidak. Dan sekitar jam 02.00 wita dinihari (hari Jumat dinihari tanggal 12 Februari 2016) saksi AGUS Bin SUTIONO (AIm) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang aku mau istirahat gantian kemudian saksi HENDRY STYAWAN bergantian menggergaji jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dan saat itu jeruji sel tahanan yang rusak HENDRY STYAWAN gergaji 1 (satu) buah saja dan saat istirahat saksi AGUS



Bin SUTIONO (Aim) bergantian duduk mengawasi saksi HENDRY STYAWAN di depan pintu sel tahanan, saat itu saksi HENDRY STYAWAN menggergaji pelan-pelan dengan menggunakan gergaji besi tersebut sambil disiram air dan selanjutnya bergantian dengan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) hingga pukul 05.00 wita dan pada hari pertama tersebut baru 2 (dua) buah jeruji besi sel tahanan terpotong namun tidak sampai terpotong semuanya, hanya bagian bawah saja yang terpotong dan bagian atasnya tidak. Dan sebelum istirahat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang lanjutan besok malam selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) dan saksi HENDRY STYAWAN langsung tidur.

- Kemudian di hari kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi HENDRY STYAWAN menjaga di depan tv dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) menggergaji lagi jeruji besi ventilasi tahanan Polsek Banjarbaru Barat dan pada saat itu saksi MUHAMMAD RIZAL ikut melihat tv dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) menggergaji sampai hari Sabtu di hari tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 14.00 wita dan selama saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) menggergaji saksi HENDRY STYAWAN yang mengawasinya dan pada saat itu juga saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN sudah putus 2 (dua) guring ai lagi.

- Kemudian pada hari terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN aku mau menggerai setumat lagi dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) mulai menggergaji dan saksi HENDRY STYAWAN berjaga-jaga di depan pintu sel sendirian saja, setelah saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) masuk atau memotong keseluruhan jeruji besi sel tahanan tersebut kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN sekitar jam 03.00 wita sudah terpotong semuanya, kemudian saksi HENDRY STYAWAN cek dan lihat, ternyata benar semua sudah terpotong dan saksi HENDRY STYAWAN melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) memakai sepatu kemudian menelepon Terdakwa (istri saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim)) dan saksi HENDRY STYAWAN langsung masuk kamar mandi untuk mandi dan setelah mandi kemudian saksi HENDRY STYAWAN disuruh saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) untuk mengambil ember, sementara saksi MUHAMMAD RIZAL duduk santai dan saksi MUHAMMAD SAID (ditahan pada tingkat penyidikan di runan POLSEK Banjarbaru Barat dalam perkara tindak pidana pencurian) masih shalat dan tahanan lain masih tidur. Dan selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) langsung memakai jaket dan langsung membuka atau memutar baut penjepit jeruji sel yang terbuat dari kayu ulin dan kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang



ambikan ember di wc kemudian saksi HENDRY STYAWAN ambikan ember di wc dan langsung diserahkan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim), selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) yang pertama kali keluar melalui jeruji sel dengan ember sebagai pijakan, setelah saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) keluar saksi MUHAMMAD SAID yang baru saja selesai shalat dan tiba-tiba langsung ikut keluar dari sel yang rusak atau yang telah digergaji kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL ikut keluar juga dan baru saksi HENDRY STYAWAN ikut keluar dari sel tahanan Polsek Banjarbaru Barat melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya menerima SMS dari saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) dimana Terdakwa diminta tolong untuk menunggu saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) di depan makam namun karena Terdakwa tidak berani lalu Terdakwa menunggu di depan toko Alfamart sebelah kantor POLSEK Banjarbaru Barat sambil melihat dan mengamati apakah saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) sudah sampai di toko Alfamart atau belum dan pada saat Terdakwa melintas di depan kantor POLSEK Banjarbaru Barat, Terdakwa melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) dibelakang kantor POLSEK Banjarbaru Barat di dekat rumah dekat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) melambatkan tangan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi pertolongan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) untuk melarikan diri dari Sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat pada saat sepeda motor berjalan tiba-tiba saksi MUHAMMAD SAID ikut naik pada bagian belakang sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa membonceng atau membawa saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) dan saksi MUHAMMAD SAID melintas dekat Asrama Polisi lembus jalan samping Alfamart dekat Kantor POLSEK Banjarbaru Barat menuju Jalan Golf dan ditempat tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan pulang kerumah. Kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID pergi menuju kearah Hulu Sungai, sedangkan saksi HENDRY STYAWAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZAL lari kearah pal 6 menuju kerumah orang tua saksi HENDRY STYAWAN di daerah Kelayan B.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2018 sekitar jam 18.00 Wita kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi DENI RAHMAN anggota Kepolisian dari POLSEK Banjarbaru Barat di rumah Terdakwa di Jl. Golf Gg. Muchlisin Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor POLSEK Banjarbaru Barat untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa memberikan bantuan dengan menyerahkan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 kepada saksi AGUS Bin



SUTIONO (Aim) tersebut mengakibatkan jeruji besi sel tahanan milik POLSEK Banjarbaru Barat rusak terpotong sehingga tidak dapat dipakai lagi.

— Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 KUHP ;

ATAU

Keempat :

— Bahwa ia terdakwa SITI HADJAH Aie TJEH Binti SARDIN pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira jam 01.00 Wita atau sedidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau sedidaknya dalam tahun 2016, bertempat di belakang Kantor Polsek Banjarbaru Barat Jl. A Yani Km. 22,6 Kec. Liang Anggag Kota Banjarbaru, atau sedidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang mengadili, "dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pegawai negeri kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) tersangkut dalam perkara Pencurian dengan kekerasan serta pemerkosaan dan ditahan pada tingkat penyidikan diunit POLSEK Banjarbaru Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/93/XII/2015/Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/107/XII/2015/ Reskrim tanggal 23 Desember 2015. Pada tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa (istri saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim)) datang membesuk saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) diuang tahanan Polsek Banjarbaru Barat dan pada saat membesuk tersebut saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada Terdakwa kalau saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) ingin kabur dan meminta dibawakan gergaji besi dan kunci 14. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa pergi ke toko bangunan dan membeli 2 (dua) buah gergaji besi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 14.30 wita Terdakwa datang membesuk dan memberitahukan kalau Terdakwa sudah membeli gergaji besi dan Terdakwa berkata kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) kaya apa lalu saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang liti aja pokoknya dibawa aja dan kalau situasinya aman dan sepi masukdun aja gergaji dan kunci pass 14 lewat



jeruji besi belakang melalui area parkir Polsek, kemudian Terdakwa bilang Iya dan karena pembesuknya banyak dan ruangan sempit kemudian Terdakwa pamit pulang. Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa membawa dari rumah 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 dengan cara Terdakwa memasukkannya ke dalam jok sepeda motor menuju kantor POLSEK Banjarbaru Barat dan setelah sampai di area parkir kantor POLSEK Banjarbaru Barat saat itu Terdakwa melihat situasi tempat tersebut sepi dan aman, lalu Terdakwa langsung melobokkan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 di jeruji besi melalui tempat parkir di belakang ruang tahanan POLSEK Banjarbaru Barat untuk memberikan bantuan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) untuk merusak jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam POLSEK Banjarbaru Barat membesuk saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bahwa 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 sudah ditaruh atau diletakkan Terdakwa di jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dan kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi HENDRY STYAWAN melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) merusak jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dengan cara menggergaji jeruji besi kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang tolong kamu didepan kalau ada petugas tolong padahi aku lalu saksi HENDRY STYAWAN duduk santai didepan pintu sel tahanan untuk mengawasi apakah ada petugas yang masuk untuk kontrol atau tidak. Dan sekitar jam 02.00 wita dinihari (hari Jumat dinihari tanggal 12 Februari 2016) saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang aku mau istirahat gantian kemudian saksi HENDRY STYAWAN bergantian menggergaji jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dan saat itu jeruji besi tahanan yang saksi HENDRY STYAWAN gergaji 1 (satu) buah saja dan saat istirahat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bergantian duduk mengawasi saksi HENDRY STYAWAN didepan pintu sel tahanan, saat itu saksi HENDRY STYAWAN menggergaji pelan-pelan dengan menggunakan gergaji besi tersebut sambil diniram air dan selanjutnya bergantian dengan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) hingga pukul 05.00 wita dan pada hari pertama tersebut baru 2 (dua) buah jeruji besi sel tahanan terpotong namun tidak sampai terpotong semuanya, hanya bagian bawah saja yang terpotong dan bagian atasnya tidak. Dan sebelum istirahat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang lanjutkan besok malam selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) dan saksi HENDRY STYAWAN langsung tidur.

Halaman 15 dari 15



- Kemudian dihari kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi HENDRY STYAWAN menjaga didopan tv dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) menggergaji lagi jeruji besi ventilasi tahanan Polsek Banjarbaru Barat dan pada saat itu saksi MUHAMMAD RIZAL ikut melihat tv dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) menggergaji sampai hari Sabtu dihari tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 14.00 wita dan selama saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) menggergaji saksi HENDRY STYAWAN yang mengawasinya dan pada saat itu juga saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN sudah putus 2 (dua) guring ai lagi.
- Kemudian pada hari terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN ... aku mau menggaji sejutat lagi dan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) mulai menggergaji dan saksi HENDRY STYAWAN berjaga-jaga didopan pintu sel sendiri saja, setelah saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) masuk atau memotong keseluruhan jeruji besi sel tahanan tersebut kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN sekitar jam 03.00 wita sudah terpotong semuanya, kemudian saksi HENDRY STYAWAN cek dan lihat, ternyata benar semua sudah terpotong dan saksi HENDRY STYAWAN melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) memakai sepatu kemudian menepi Tardawa (kari saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim)) dan saksi HENDRY STYAWAN langsung masuk kamar mandi untuk mandi dan setelah mandi kemudian saksi HENDRY STYAWAN diarah saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) untuk mengambil ember, sementara saksi MUHAMMAD RIZAL duduk santai dan saksi MUHAMMAD SAID (ditahan pada tingkat penyidikan diulan POLSEK Banjarbaru Barat dalam perkara tindak pidana pencurian) masih shalat dan tahanan lain masih tidur. Dan selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) langsung memakai jaket dan langsung membuka atau memutar baut penjepit jeruji sel yang terbuat dari kayu ulin dan kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bilang kepada saksi HENDRY STYAWAN Kang ambilkan ember di wc kemudian saksi HENDRY STYAWAN ambilkan ember di wc dan langsung diserahkan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim), selanjutnya saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) yang pertama kali keluar melalui jeruji sel dengan ember sebagai pijakan, setelah saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) keluar saksi MUHAMMAD SAID yang baru saja selesai shalat dan tiba-tiba langsung ikut keluar dari sel yang rusak atau yang telah digergaji kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL ikut keluar juga dan baru saksi HENDRY STYAWAN ikut keluar dari sel tahanan Polsek Banjarbaru Barat melarikan diri.



- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya menerima SMS dari saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) dimana Terdakwa diminta tolong untuk menunggu saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) di depan makam namun karena Terdakwa tidak berani lalu Terdakwa menunggu di depan toko Alfamart sebelah kantor POLSEK Banjarbaru Barat sambil melihat dan mengamati apakah saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) sudah sampai di toko Alfamart atau belum dan pada saat Terdakwa melintas di depan kantor POLSEK Banjarbaru Barat, Terdakwa melihat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) dibelakang kantor POLSEK Banjarbaru Barat di dekat rumah dekat saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) melambatkan tangan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi pertolongan saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) untuk melarikan diri dari Sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat pada saat sepeda motor berjenis Iba-Iba saksi MUHAMMAD SAID ikut naik pada bagian belakang sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa membonceng atau membawa saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) dan saksi MUHAMMAD SAID melintas dekat Asrama Polisi limbis jalan samping Alfamart dekat Kantor POLSEK Banjarbaru Barat menuju Jalan Golf dan ditempat tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang diendangi Terdakwa dan pulang kerumah. Kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) bersama dengan saksi MUHAMMAD SAID pergi menuju kearah Hulu Sungai, sedangkan saksi HENDRY STYAWAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZAL lari kearah pal 6 menuju kerumah orang tua saksi HENDRY STYAWAN di daerah Kelayan B.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi DENI RAHMAN anggota Kepolisian dari POLSEK Banjarbaru Barat di rumah Terdakwa di Jl. Golf Gg. Muchlisin Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor POLSEK Banjarbaru Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa memberikan bantuan dengan menyenihkan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass 14 kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) tersebut mengakibatkan jeruji besi sel tahanan milik POLSEK Banjarbaru Barat rusak terpotong sehingga tidak dapat dipakai lagi.

— Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa membantahkannya dan tidak mengajukan eksepsi keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi AGUS SUPRATIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar mengerti sehubungan dengan telah terjadinya pengrusakan terhadap ruangan sel tahanan negara yang berada di Polsek Banjarbaru Barat di JLA Yani Km.22,6 Kel.Landasan Ulin Tengah Kec.Liang anggang Kota Banjarbaru dan juga sehubungan dengan perkara memberikan bantuan atau pertolongan terhadap tahanan untuk melakukan pengrusakan terhadap sel tahanan tersebut yang mana selanjutnya tahanan melarikan diri ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pengrusakan tersebut pada hari Minggu dinihari tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 03.00 wita di ruang tahanan polsek Banjarbaru Barat JLA Yani Km.22,6 kel.Landasan Ulin Tengah Kec. Liang anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa benar pada saat terjadi pengrusakan tersebut saksi sedang melaksanakan tugas piket di polsek Banjarbaru Barat dan jabatan saksi sebagai anggota jaga yang mana selain saksi bertugas jaga pada saat itu juga ada sdr. DARGA dan Sdr. SIMARMATA yang bertugas jaga tahanan di Polsek ;
- Bahwa benar pada saat saksi bertugas, saksi tidak melihat siapa yang melakukan pengrusakan namun saksi mengetahui para tahanan yang melarikan diri ada 4 (empat) orang antara lain sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim), saksi HENDRY STYAWAN Als HENDRY Bin KUSIM, saksi M. SAID Bin AMBRAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin MISBAH ;
- Bahwa benar Para pelaku atau tahanan yang melarikan diri tersebut melakukan pengrusakan dengan cara menggempai atau memotong jeruji besi sel tahanan yang berfungsi sebagai ventilasi udara pada bagian belakang ruang tahanan POLSEK Banjarbaru Barat ;
- Bahwa benar untuk pelaku sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) ditahan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han / 93 / XII / 2015 / Reskrim , tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Laporan Polisi : LP / 107 / XII / 2015 / Kalsel / Res Bjb / Sek Bjb Birt tanggal 23 Desember 2015 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidw / 107 / XII / 2015 / Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dan tersangka tersebut ditahan karena melakukan tindak pidana pemerasan dan pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP dan pasal 285 KUHP ;

sia



(dua) batang kayu ulin panjang 70 (tujuh puluh) Cm, 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Mio warna putih adalah barang bukti yang mana disita oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat dimana yang mana diantaranya 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol : DA 6918 BAT dengan Nola : MHUFF110DK064825 dan Nolin : JFF1E-1359811 beserta STNKnya dan 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memberi pertolongan Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) untuk melarikan diri dan berkomunikasi sedangkan 1 (satu) buah HP merk Mio warna putih adalah milik Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) yang digunakan Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) untuk berkomunikasi dengan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

2. Saksi HENDRY STYAWAN Als HENDRY Bin KUSIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi ditahan oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat sehubungan dengan perkara tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dan saksi ditahan sejak tanggal 27 Januari 2016 ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berkunjung menjenguk suami Terdakwa yaitu Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) di sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik sehubungan saksi bernama Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) telah masuk dan memotong jeruji besi sel ruang tahanan POLSEK Banjarbaru Barat di Jl. A. Yani Km. 22,8 Liang Anggang Kota Banjarbaru dan dimana Terdakwa telah memberi pertolongan atau memberi bantuan dengan memberikan 2 (dua) buah gerpi besi, 2 (dua) buah kunci paku ukuran 14-17 kepada Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) untuk melarikan dari tahanan POLSEK Banjarbaru Barat ;
- Bahwa benar saksi bernama Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) melakukan pengrusakan dengan cara memotong jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat dengan cara memotong atau mengggerpi jeruji sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat pada hari Jumat dinihari tanggal 11 Februari 2016 sekitar jam 02.00 wita .



dan Nisan JFF1E-1350611 beserta STNKnya dan 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih adalah yang diada oleh pihak Kepolisian ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **MUHAMMAD SAID Bin AMBRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi ditahan oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dan saksi ditahan sejak tanggal 03 Desember 2015 ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berkunjung menjenguk suami Terdakwa yaitu Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) di sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi subungan saksi bersama Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim), saksi MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin MISBAH, dan saksi HENDRY STYAWAN Als HENDRY Bin KUSIM telah marikan diri dari tahanan Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat ;
- Bahwa benar Terdakwa istri dari Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) telah memberikan pertolongan atau bantuan kepada Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) dengan memberikan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass ukuran 14-17 kepada Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) untuk melarikan diri dari tahanan POLSEK Banjarbaru Barat ;
- Bahwa benar saksi melarikan diri dari sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 22.600 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira jam 03.00 Wita, dan yang melarikan diri dari sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat yaitu saksi sendiri bersama Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim), saksi MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin MISBAH, dan saksi HENDRY STYAWAN Als HENDRY Bin KUSIM ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melarikan diri adalah Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) pada hari Kamis pada tanggal 11 Februari 2016 sekira jam 22.00 Wita dengan mengatakan "saya mau kabur" (sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat) melalui teras besi angin sebelah kiri bila mau umpat, umpat bila tidak, tidak... dan itu dibicarakan dengan saksi MUHAMMAD RIZAL Als



6618 BAT dengan Nola : MHUFF119E0364825 dan Nola : JFF1E-1358811 beserta STNKnya, 5 (lima) batang besi panjang 20 (dua puluh tiga) Cm, 2 (dua) batang kayu ulin panjang 70 (tujuh puluh) Cm, 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Mio warna putih adalah barang bukti yang mana data oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat dimana yang mana diantaranya 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol : DA 6618 BAT dengan Nola : MHUFF119E0364825 dan Nola : JFF1E-1358811 beserta STNKnya dan 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih adalah yang data oleh pihak Kepolisian. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi MUHAMMAD RIZAL Ah RIZAL Bin MESBAH, dibawah sumpah pada polikornya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi dibayar oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat sehubungan dengan perkara tindak pidana pemerasan dan saksi dibayar sejak tanggal 03 Desember 2015 ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berkunjung menjenguk suami Terdakwa yaitu Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) di sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi subungan saksi bernama Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim), saksi MUHAMMAD SAID Bin AMERAN, dan saksi HENDRY STYAWAN Ah HENDRY Bin KUSUM telah melarikan diri dari tahanan Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat ;
- Bahwa benar Terdakwa istri dari Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) telah memberikan pertolongan atau bantuan kepada Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) dengan memberikan 2 (dua) buah gerpi besi dan 2 (dua) buah kunci pass ukuran 14-17 kepada Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim) untuk melarikan diri dari tahanan POLSEK Banjarbaru Barat ;
- Bahwa benar saksi melarikan diri dari sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat yang bertempat di Jl. A. Yani Km. 22-600 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 03.00 Wita, dan yang melarikan diri dari sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat yaitu saksi sendiri bernama Sdr. AGUS Bin SUTIONO (Aim).



- 2 (dua) buah kunci pass 14-17 ;
- 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol DA 6618 BAT dengan Noka : MH1JFF119EK364825 dan Noin : JFF1E-1350811 beserta STNKnya ;
- 5 (lima) batang besi panjang 23 (dua puluh tiga) Cm ;
- 2 (dua) batang kayu Ulin panjang 70 (tujuh puluh) Cm ;
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan telah disesuaikan dengan surat in persetujuan penyitaan yang mana Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SITI HADJAH Als TUEH Binti SARDIN pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di kantor POLSEK Banjarbaru Barat yang beralamat Jl. A. Yani Km. 22,6 Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa memberikan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) kunci pass 14 kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) yang pada saat itu ditahan oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 83 / XII / 2015 / Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dengan Surat Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 107 / XII / 2015 / Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 107 / XII / 2015 / Kabel / Res Bjb / Sek Bjb Bt tanggal 23 Desember 2015 dalam perkara tindak pidana pemerasan dan pemaksaan ;
- Bahwa kemudian saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) menuak atau memotong jeruji besi sel tahanan POLSEK Banjarbaru Barat bernama saksi HENDRY STYAWAN Als HENDRY Bin KUSIM yang dilakukannya sejak hari kamis malam tanggal 11 Februari 2016, hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 dan hari Sabtu malam tanggal 13 Februari 2016, kemudian setelah saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) menuak atau memotong keseluruhan jeruji besi sel tahanan tersebut ;



Bahwa Kemudian Terdakwa membongkar atau membawa saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) dan saksi MUHAMMAD SAID melintas dekat Asrama Polisi menuju Jalan Golf dan ditempat tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan pulang kerumah. Kemudian pergi menuju kearah Hulu Sungai, sedangkan saksi MUHAMMAD SAID bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZAL lari kearah pal 6 menuju kerumah orang tua saksi HENDRY STYAWAN di daerah Kelayan B.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 18.00 Wita kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi DENI RAHMAN anggota Kepolisian dari POLSEK Banjarbaru Barat di rumah Terdakwa di Jl. Golf Gg. Muchlisin Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor POLSEK Banjarbaru Barat untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP

ATAU

Kedua Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-1 KUHP

ATAU

Ketiga Pasal 223 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

Keempat Pasal 221 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan mana dakwaan yang tepat dikenakan kepada terdakwa berdasarkan perbuatan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta fakta persidangan yaitu dakwaan keempat Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 221 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan Kepolisian;


Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" diujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). maka dengan adanya terdakwa SITI HADJAH Als TUEH Binti SARDIN in casu dengan identitas selengkapnya termuat dalam dakwaan Penuntut Umum diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diujukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa; dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. Unsur memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan Kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa SITI HADJAH Als TUEH Binti SARDIN pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di kantor POLSEK Banjarbaru Barat yang beralamat Jl. A. Yani Km. 22,6 Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Telah memberikan pertolongan kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) untuk melarikan diri dengan cara Terdakwa memberikan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) kunci pass 14 kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) yang pada saat itu saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) ditahan oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 93 / XII / 2015 / Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dengan Surat Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 107 / XII / 2015 / Reskrim tanggal 23 Desember 2015 dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 107 / XII / 2015 / Kelsel / Res Bjb / Sek Bjb Bt tanggal 23 Desember 2015 dalam perkara tindak pidana pemerasan dan pemerkosaan;
- Bahwa benar Terdakwa memberi pertolongan untuk melarikan diri kepada saksi AGUS Bin SUTIONO (Aim) dengan memberikan 2 (dua) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah kunci pass ukuran 14-17 dengan memasukkannya atau disisipkan melalui ventilasi sel bagian belakang sel tahan POLSEK Banjarbaru Barat untuk masuk atau memotong jeruji sel ruang tahanan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita di



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah gergaji besi ;
- 2 (dua) buah kunci pass 14-17 ;
- 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol DA 6618 BAT dengan Noka : MH1JFF119EK364825 dan Nozin : JFF1E-1369811 beserta STNKnya ;
- 5 (lima) batang besi panjang 23 (dua puluh tiga) Cm ;
- 2 (dua) batang kayu Ulin panjang 70 (tujuh puluh) Cm ;
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih ;

Karena masih diperlukan untuk proses penyidikan, maka layak dan patut barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara An. AGUS Bin SUTIONO, dkk.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa berlarus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang membenarkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 221 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SITI HADIJAH Als TJEH Binti SARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan Kepolisian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SITI HADIJAH Als TJEH Binti SARDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gergaji besi ;
 - 2 (dua) buah kunci pass 14-17 ;
 - 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol DA 6618 BAT dengan Noka : MH1JFF119EK364825 dan Noin : JFF1E-1359811 beserta STNKnya ;
 - 5 (lima) batang besi panjang 23 (dua puluh tiga) Cm ;
 - 2 (dua) batang kayu Ulin panjang 70 (tujuh puluh) Cm ;
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih ;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara An. AGUS Bin SUTIONO, dkk.



- e. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

a

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, oleh kami Byrna Mirasari, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Wiganita Ammerilla, SH. dan Rechtika Dianita, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dihadiri oleh Rudy Frayitno, SH Panitera Pengganti dihadapan Rudy Rachmadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,


Wiganita Ammerilla, S.H.


Rechtika Dianita, S.H.


Hakim Ketua,
Byrna Mirasari, S.H.


Panitera Pengganti
Rudy Frayitno, S.H.